



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

GERAKAN AKSI MEMBANGUN PERTANIAN RAKYAT TERPADU DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan serta kesejahteraan petani dan peternak, diperlukan upaya penguatan perekonomian perdesaan yang berbasis agribisnis salah satunya melalui Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu di Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu di Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN AKSI MEMBANGUN PERTANIAN RAKYAT TERPADU DI PROVINSI BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pertanian dan/atau Peternakan pada Kabupaten/Kota.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
8. Pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, , pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
9. Pelaku Utama kegiatan pertanian selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan petani dan peternak beserta keluarga intinya.
10. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
11. Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu selanjutnya disebut Gempita Ratu adalah program aksi dalam rangka mendorong gerakan masyarakat tani, membangun pertanian berbasis agribisnis melalui pendekatan kawasan dan keterpaduan.

Pasal 2

- (1) Gempita Ratu dilaksanakan dengan maksud untuk mendorong terwujudnya percepatan pembangunan pusat pertumbuhan melalui penguatan ekonomi perdesaan berbasis agribisnis, dengan pendekatan kawasan dan keterpaduan serta mempertimbangkan potensi agroekosistem wilayah dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
- (2) Gempita Ratu mempunyai tujuan :
 - a. meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - b. mengurangi pengangguran;
 - c. menekan angka kemiskinan;
 - d. mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui pemenuhan kebutuhan pangan;
 - e. meningkatkan nilai tambah dan kemitraan usaha.

BAB II

RANCANG BANGUN DAN STRATEGI

Pasal 3

- (1) Rancang Bangun Gempita Ratu sebagai berikut :
 - a. pengembangan skala usaha, merupakan upaya pengembangan usaha tani yang memenuhi skala ekonomi sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berkelanjutan;
 - b. pengembangan usaha, merupakan upaya pengelolaan usaha tani dengan menerapkan perpaduan rekayasa sosial, teknologi serta ekonomi dan nilai tambah secara terencana dan berkelanjutan atas dasar kerjasama antar anggota kelompok tani maupun perorangan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara terpadu;
 - c. pengembangan kemitraan, merupakan upaya menumbuhkan/mengembangkan jalinan kerjasama antara petani dengan swasta atau stakeholder lainnya yang bergerak dibidang agribisnis mulai dari hulu sampai hilir (perusahaan Saprodi, penangkar benih, perusahaan pengolahan hasil, perdagangan, dan lain-lain), serta lembaga keuangan lainnya.
- (2) Strategi Gempita Ratu meliputi :
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan;
 - b. peningkatan produksi dan mutu;
 - c. peningkatan daya dukung sarana dan prasarana;
 - d. peningkatan pengembangan usaha dan kemitraan;
 - e. peningkatan akses pembiayaan dan investasi; dan
 - f. peningkatan pelayanan akses teknologi maju.

BAB III JENIS KEGIATAN

Pasal 4

Jenis kegiatan Gempita Ratu terdiri dari :

- a. gerakan peningkatan kapasitas penyuluh dan tenaga teknis pertanian;
- b. gerakan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani;
- c. gerakan peningkatan manajemen dan manajerial kelompok/gabungan kelompok tani;
- d. gerakan pemberdayaan kelompok tani;
- e. gerakan intensifikasi;
- f. gerakan pemanfaatan lahan;
- g. gerakan peningkatan penanganan panen dan pasca panen;
- h. gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat dan Venteriner (Kesmavet);
- i. gerakan penyediaan saprotan dan alsintan;
- j. gerakan perbaikan dan pengembangan saluran irigasi;
- k. gerakan perbaikan dan pengembangan jalan usaha tani;
- l. gerakan peningkatan akses dan informasi pasar;
- m. gerakan peningkatan promosi dan publikasi produk;
- n. gerakan temu usaha dan kemitraan;
- o. gerakan pembibitan ternak;
- p. gerakan pemasaryatan hijauan makanan ternak;
- q. gerakan diversifikasi produk olahan;
- r. gerakan peningkatan nilai tambah dan daya saing; dan
- s. gerakan pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik dan biogas.

BAB IV TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 5

Gempita Ratu dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan gerakan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikoordinasikan secara terpadu dengan instansi terkait dan stakeholder pada setiap tingkatan administratif.

Pasal 7

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, untuk menunjang pelaksanaan Gempita Ratu tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Gempita Ratu Provinsi Banten, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dibantu oleh Kelompok Kerja (POKJA) dan Pos Simpul Koordinasi I (POSKO I) yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Gempita Ratu pada tingkat Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten, dibentuk Tim Teknis Gempita Ratu tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dibantu oleh Kelompok Kerja (POKJA) dan Pos Simpul Koordinasi II (POSKO II) yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Gempita Ratu di tingkat Kecamatan pada Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten, dibentuk Tim Pelaksana Gempita Ratu tingkat kecamatan pada Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Camat pada Kabupaten/Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dibantu oleh Kelompok Kerja (POKJA) dan Pos Simpul Koordinasi III (POSKO III) yang ditetapkan dengan Keputusan Camat pada Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Gempita Ratu di tingkat Desa/Kelurahan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, dibentuk Tim Pelaksana Gempita Ratu tingkat Desa/Kelurahan pada Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dibantu oleh Kelompok Kerja (POKJA) dan Pos Simpul Koordinasi IV (POSKO IV) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB V

KEANGGOTAAN TIM

Bagian Kesatu

Tingkat Provinsi

Pasal 11

Pada tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Gempita Ratu Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah	: 1. Gubernur; 2. Wakil Gubernur.
Pembina	: Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
Penanggung Jawab	: Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Banten.
Ketua	: Kepala Dinas.
Sekretaris	: Sekretaris Dinas.

Anggota

- : 1. Unsur Bappeda Provinsi Banten;
2. Unsur BPPMD Provinsi Banten;
3. Unsur BKPD Provinsi Banten;
4. Unsur BPS Provinsi Banten;
5. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
6. Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
7. Unsur Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten;
8. Unsur Dinas Perindag Provinsi Banten;
9. Unsur Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten;
10. Unsur Badan/Dinas yang menangani penyuluhan pertanian;
11. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
12. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi Banten;
13. Unsur Pimpinan Bank Indonesia Banten;
14. Unsur Korem 064 Maulana Yusuf;
15. Unsur Biro Bina Mitra Polda Banten;
16. Unsur Perguruan Tinggi;
17. Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanak Provinsi Banten;
18. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Distanak Provinsi Banten;
19. Kepala Bidang Hortikultura Distanak Provinsi Banten;
20. Kepala Bidang Peternakan Distanak Provinsi Banten;
21. Kepala BPTP Banten;
22. Kepala BPTPH Distanak Provinsi Banten;
23. Kepala BP3KH Distanak Provinsi Banten;
24. Kepala BPSB Distanak Provinsi Banten;
25. Kepala BBITPH Distanak Provinsi Banten;
26. Koordinator Penyuluh Distanak Provinsi Banten.

Bagian Kedua

Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 12

Pada tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dibentuk Tim Teknis Gempita Ratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pengarah : 1. Bupati/Walikota;
2. Wakil Bupati/Walikota.
- Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- Penanggung Jawab : Asisten yang membidangi ekonomi dan/atau Pembangunan Kabupaten/Kota.

- Ketua : Kepala Dinas yang membidangi pertanian dan/atau peternakan pada Kabupaten/Kota.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas yang membidangi pertanian dan/atau peternakan pada Kabupaten/Kota.
- Anggota : 1. Unsur Bappeda Kabupaten/Kota;
 2. Unsur Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota;
 3. Unsur Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota;
 4. Unsur Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota;
 5. Unsur BPS Kabupaten/Kota;
 6. Unsur Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Perikanan Kabupaten/Kota;
 7. Unsur Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota;
 8. Unsur Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Sumber Daya Air Kabupaten/Kota;
 9. Unsur Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota;
 10. Unsur Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota;
 11. Unsur Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten/Kota;
 12. Unsur Bagian Perekonomian Setda Kabupaten/Kota;
 13. Unsur Kodim;
 14. Unsur Bagian Bina Mitra Polres Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Tingkat Kecamatan

Pasal 13

Pada tingkat Kecamatan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dibentuk Tim Pelaksana Gempita Ratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : Camat
- Sekretaris : Kepala UPT Pertanian
- Anggota : 1. Unsur Koramil;
 2. Unsur Polsek;
 3. Unsur UPT Peternakan;
 4. Unsur UPT Perikanan;
 5. Unsur UPT Perkebunan;
 6. Unsur UPT Pengairan;

7. Unsur Seksi Ekbang Kecamatan;
8. Unsur Seksi Trantib Kecamatan;
9. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman.

Bagian Keempat
Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 14

Pada tingkat Desa/Kelurahan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, dibentuk Tim Pelaksana Gempita Ratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Desa/Kelurahan
Sekretaris : Penyuluh Pertanian
Anggota : 1. Unsur Penyuluh Perikanan;
2. Unsur Penyuluh Peternakan;
3. Unsur Penyuluh Perkebunan;
4. Unsur Pengairan;
5. Babinmas/Polmas;
6. Babinsa.

BAB VI

POLA PENDEKATAN

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan Gempita Ratu baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui pola :
 - a. pendekatan kawasan; dan
 - b. keterpaduan.
- (2) Pola pendekatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan geografis pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan atau peternakan, yang dibatasi oleh kriteria-kriteria tertentu yang disepakati baik berdasarkan ekologis maupun administratif, sesuai RTRW.
- (3) Pola keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sinergisitas dari kebijakan dan aplikasi usaha dalam sistem agribisnis.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Gempita Ratu baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan serta tepat waktu.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Penyelenggaraan Gempita Ratu pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Provinsi Banten dibebankan melalui biaya yang bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Ketentuan teknis mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Gempita Ratu di tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan teknis mengenai Petunjuk Pelaksanaan Gempita Ratu di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Pertanian dan/atau Peternakan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 6 Januari 2010

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 6 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 1